



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA

Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE NOMOR : 149/133.02/DISDIKPORA/PP-PNF/XI/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB SEHATI KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
 - Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga Kabupaten Majene.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Memperhatikan : Hasil Pemantauan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Majene, melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 29 November 2017

Diterima Oleh : JANIAH SYAMSUDDIN, S.PD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

“ KB SEHATI “

Jenis Kegiatan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**


Kepala / Pengelola : **MULIANI, S.PD**

Alamat : Lingkungan Leppe, Kel. Lembang
Kec. Banggae Timur, Kab. Majene Prov. Sulbar

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **30 November 2017 Sampai dengan 30 November 2019**.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 30 November 2017



Pangkat : Pembina
NIP : 19641231 198903 1 339